



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

5. Anggaran.....✓

5. Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
6. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
7. Alat kelengkapan MPD adalah kelengkapan MPD yang terdiri dari pimpinan dan Komisi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11. Dayah/pesantren memfokuskan pada pendidikan Agama Islam dipimpin oleh *Tengku/* nama lain
12. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pembangunan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
13. Keistemewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tengah.
14. Syari'at Islam ialah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

MPDdi selenggarakan berasaskan :

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesional.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

MPD bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB IV
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pengurus MPD terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. komisi pendidikan dasar, lanjutan dan menengah;
 - d. komisi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - e. komisi pendidikan dayah;
- (2) Bagan Struktur Organisasi MPD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Kedudukan
Pasal 6

- (1) MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten
- (2) MPD dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD
- (4) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPD.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 7

MPD mempunyai tugas pokok :

- a. memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
- b. memberikan dukungan (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. melakukan kontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Pasal 8.....

Pasal 8

MPD mempunyai fungsi :

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah Kabupaten atau DPRK berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten atau DPRK mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan; dan
- g. mediator antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK dengan masyarakat.

Pasal 9

MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah dasar, madrasah menengah, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lainnya;
- b. bersama dengan dinas terkait menyusun kurikulum yang bermuatan lokal;
- c. mengawasi dan menjaga peningkatan dan jaminan mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntunan Syar'iat Islam;
- e. menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syari'at Islam di sekolah;
- f. ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan qanun atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan;
- g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan; dan
- h. dapat memberikan saran dalam pengangkatan kepala sekolah.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 10

(1) Pengurus MPD terdiri atas tokoh-tokoh yang berasal dari :

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
- f. pendidikan bertaraf internasional;

g. Pendidikan.....

- g. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - i. unsur birokrasi dan unsur legislatif yang menangani bidang pendidikan.
- (2) Pengurus lengkap MPD terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Ketua MPD bukan dari unsur Pemerintah Kabupaten dan DPRK
- (4) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.

Bagian Kedua Syarat Menjadi Pengurus

Pasal 11

Kriteria untuk menjadi Anggota Pengurus MPD, antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- c. dapat membaca Al-Quran dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan;
- d. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- e. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
- f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- g. memiliki KTP Kabupaten; dan
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Pergantian Pengurus

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus MPD dilakukan oleh panitia Pemilihan sejak 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan MPD berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5(lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan calon yang mendaftar;
 - b. Melakukan wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. Membuat berita acara hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. Menetapkan calon Pengurus MPD yang lulus seleksi dan melaporkan hasilnya kepada MPD.
- (5) Penjaringan calon Pengurus MPD dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus MPD;
 - b. Seluruh calon Pengurus MPD yang mendaftar diseleksi oleh panitia pemilihan;
 - c. Calon pengurus yang lulus seleksi diajukan dalam sidang paripurna MPD untuk dipilih maksimal sebanyak 22 (duapuluh dua) orang sebagai calon Pengurus MPD;

d. MPD..... ✓

- d. MPD mengajukan sejumlah calon terpilih sedikitnya 13 (Tiga belas) orang dan paling banyak 18 (delapan belas) orang kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang sebagai anggota pengurus MPD setelah mendapat pertimbangan DPRK;

Bagian Keempat
Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 13

- (1) Pengurus MPD terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan serta komisi-komisi sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat diusulkan oleh MPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus MPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD;
 - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan;
 - e. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPD setelah melalui musyawarah paripurna.
- (3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan oleh Ketua MPD Kepada Bupati untuk dapat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan pergantian antar waktu yang personilnya diusulkan oleh MPD kepada Bupati.
- (2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tengah

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 16

Alat.....

Alat kelengkapan MPD terdiri atas :

- a. pimpinan; dan
- b. komisi-komisi.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 17

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, adalah alat kelengkapan MPD yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 1(satu) orang Wakil Ketua.
- (3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan Ketua MPD lainnya.
- (5) Apabila Ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua.

Pasal 18

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas :
 - a. memimpin musyawarah paripurna untuk menetapkan keputusan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - c. melakukan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pemerintah kabupaten atau DPRK sesuai dengan keputusan MPD.
 - e. mewakili MPD dan/alat kelengkapan MPD di pengadilan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah paripurna MPD setiap tahun anggaran.
- (2) Pimpinan bertanggungjawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) melalui musyawarah paripurna.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 19

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah alat kelengkapan MPD yang anggotanya ditetapkan secara proposional.
- (2) Komisi terdiri dari ketua komisi dan anggota komisi.
- (3) Masa jabatan komisi sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (4) Ketua dan anggota komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPD lainnya.
- (5) Apabila ketua komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh anggota komisi yang ditunjuk oleh ketua komisi.
- (6) Tugas komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertanggungjawab kepada Wakil Ketua yang membawahnya.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
Klarifikasi rapat

Pasal 20

Rapat MPD terdiri dari :

- a. rapat paripurna
- b. rapat pimpinan
- c. rapat koordinasi
- d. rapat komisi; dan
- e. rapat antar komisi

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat

Pasal 21

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, adalah rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan.
- (2) Rapat pimpinan yang dimaksud dalam pasal 20 huruf b, adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 huruf c, adalah rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dan diikuti oleh anggota komisi dibidang koordinasi wakil ketua yang bersangkutan.
- (4) Rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d, adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.
- (5) Rapat antar komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang ketua komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan komisi.

BAB IX
SEKRETARIAT

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala sekretariat.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat ditetapkan dalam qanun kabupaten.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas ketua, wakil ketua, ketua komisi dan kepala sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut oleh ketua MPD

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MPD dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Pengurus dan anggota MPD dapat diberikan penghasilan tetap.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

Pada saat qanun ini mulai berlaku, maka qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran kabupaten.


Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Februari 2017 M
27 Jumadil Awal 1438 H
BUPATI ACEH TENGAH,
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Februari 2017 M
27 Jumadil Awal 1438 H
SEKRETARIS DAERAH
KARIMANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR: 91

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH: (1/3/207);

LAMPIRAN- QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor 1 Tahun 2017
Tanggal 24 Februari 2017 M
27 Jumadil Awal 1438 H



BUPATI ACEH TENGAH

NARASUDDIN